



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 009.1.K/KBP-14/2026

Majelis Banding Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim, Paten Nomor IDP000097525 yang berjudul Formulasi Farmasi Kering dari Konjungat CNP dengan Nomor Registrasi 14/KBP/VI/2025 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID), kepada Komisi Banding Paten, tanggal 11 April 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Ascendis Pharma Growth Disorders
Alamat Pemohon Banding	: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Denmark.
Kuasa Pemohon Banding	: Marolita Setiati
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID) Graha Paramita, lantai 3B, Zona D, Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000097525 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

fb

- a. Bahwa pada tanggal 11 April 2025 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000097525, dengan melampirkan
- 1) Surat Kuasa tertanggal 25 Maret 2025, Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Ascendis Pharma Growth Disorders dalam permohonan bandingnya [Bukti-P1];
 - 2) Formulir Tanda terima Permohonan Paten P00202106006 [Bukti-P2];
 - 3) Surat Nomor HKI.3-HI.05.01.02.P00202106006, Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi [Bukti-P3];
 - 4) Surat Nomor HKI-3-HI.05.01.03.2021/PID/08776. Surat Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan [Bukti P-4];
 - 5) Bukti Pembayaran Pemeriksaan Substantif [Bukti P-5];
 - 6) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap awal, Surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202106006 [Bukti P-6];
 - 7) Bukti Penerimaan Dokumen Jawaban Surat Substantif dan Surat Tanggapan [Bukti P-7];
 - 8) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut, Surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202106006 [Bukti P-8];
 - 9) Bukti Penerimaan Dokumen Jawaban Surat Substantif Tahap Lanjut dan Surat Tanggapan [Bukti P-9];
 - 10) Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten, Surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202106006 [Bukti P-10]
 - 11) Salinan Serifikat Paten IDP000097525 dengan tanggal pemberian 6 Februari 2025 [Bukti P-11]
 - 12) Deskripsi koreksi, Klaim, dan Abstrak dalam Bahasa Indonesia [Bukti P-12]
- b. Adapun alasan Pemohon mengajukan Banding Koreksi terhadap IDP000097525 adalah sebagai berikut.

A. PERMOHONAN PATEN

1. Bahwa permohonan PCT/EP2020/053304 telah diajukan oleh Ascendis Pharma Growth Disorders A/S pada tanggal 03 Agustus 2021 untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan paten P00202106006 (BUKTI-P2) adalah sebagai berikut:

- Deskripsi halaman 1-233 (termasuk daftar sekuens)

- Klaim 1-33, hal. 234-240 –

Abstrak 1, hal. 241

fb

2. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.02.P00202106006 tanggal 08 November 2021 perihal: Pemberitahuan Persyaratan Formalitas telah Dipenuhi (BUKTI-P3).

3. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.01.03.2021/PID/08776 tanggal 09 November 2021 perihal: Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan dengan tanggal pengumuman 09 November 2021 dan nomor publikasi: 2021/PID/08776 (BUKTI P4).

4. Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif permohonan paten pada tanggal 06 Februari 2023 (BUKTI P5).

5. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202106006 tanggal 27 Februari 2023 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal. (BUKTI P6); terhadap dokumen permohonan: -

- Deskripsi halaman 1-181, sesuai dengan surat yang diterima tanggal 3 Agustus 2021

- Klaim 1-33, sesuai dengan surat yang diterima tanggal 3 Agustus 2021

- Gambar : -

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Kejelasan pada Deskripsi dan Klaim: Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa pengungkapan invensi dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 25 ayat 3 UU Paten No. 13 Tahun 2016), seperti (h ; halaman, b : baris, k : klaim):

- Istilah yang sebaiknya diperbaiki, misal: "dienkode" (keseluruhan spesifikasi) menjadi "disandikan"; "kode" (keseluruhan spesifikasi) menjadi "sandi"; "manufaktur" (keseluruhan spesifikasi) menjadi "pembuatan"

- Klaim-klaim dari invensi ini dianggap tidak didukung oleh deskripsi, dimana di dalam uraian lengkap deskripsi hanya disajikan data yang spesifik terkait CNP terkonjugasi PEG dengan SEQ ID No: 24 (CNP-38 dengan data yang disajikan terkait efek terapeutik yang dihasilkan ataupun data terkait stabilitas formulasi kering).

- Contoh-contoh ketidakjelasan dan kesalahan pada butir-butir diatas hanya Sebagian yang dapat diinformasikan, deskripsi, klaim-klaim dan abstrak perlu diteliti lagi secara keseluruhan.

2. Merujuk Kepada hasil penelusuran melalui Otoritas Penelusuran Internasional atas permohonan paten dengan nomor

PCT/EP2020/053304 yang sepadan dengan permohonan ini diperoleh dokumen pembanding yaitu :

D1= WO2017/100400 A2 (BIOMARIN PHARM INC [US])
15 June 2017

D2= WO 2017/118693 A1 (ASCENDIS PHARMA GROWTH DISORDERS AS [DK]) 13 July 2017 3.

3. Kebaruan: - Klaim 1, 2, 4, 5, 7, 12, 14, 17-19 tidak memiliki unsur kebaruan dan tidak sesuai dengan Pasal 5 tentang Kebaruan dalam UU Paten No. 13 Tahun 2016.

Klaim 1, 2, 4, 5, 7, 12, 14, 17-19 diantisipasi kebaruannya oleh D1, dimana D1 mengungkapkan formulasi farmasi terliofilisasi yang mengandung varian CNP. CNP-38 yang diungkapkan dalam D1 dengan SEQ ID No: 21 identik dengan SEQ ID No; 24 seperti yang diungkapkan dalam invensi ini.

4. Langkah Inventif: Klaim 1-33 tidak memiliki langkah inventif sehingga tidak memenuhi Pasal 7 ayat 1 tentang Langkah Inventif dalam UU Paten No. 13 Tahun 2016.

5. Keterterapan Dalam Industri: Invensi yang dijelaskan dalam klaim 1-33 dinilai dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan Pasal 8 dalam UU Paten No. 13 Tahun 2016.

6. Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TAP00202106006 tanggal 27 Februari 2023 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal pada tanggal 23 Mei 2023 (BUKTI P7) yang menyampaikan:

- Usulan Perbaikan Klaim;
- Tanggapan terhadap Penilaian Kejelasan pada Uraian Deskripsi dan Klaim;
- Tanggapan terhadap Penilaian Kebaruan;
- Tanggapan terhadap Penilaian Langkah Inventif;
- Informasi terkait spesifikasi Bahasa Indonesia yang diajukan;
- Pembayaran terkait Perubahan Jumlah Klaim; dan
- Dokumen yang dilampirkan.

7. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202106006 tanggal 05 November 2024 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut (BUKTI P8) terhadap dokumen permohonan:

- Dekripsi halaman 1-232, sesuai dengan surat yang diterima tanggal 23 Mei 2023
- Klaim 1-24, sesuai dengan surat yang diterima tanggal 23 Mei 2023

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Merujuk pada tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I yang Saudara kirimkan pada tanggal 23 Mei 2023, Pemeriksa menyatakan keberatan seperti yang tercantum dalam poin di bawah ini:

1. Istilah "untuk digunakan" yang diungkapkan dalam klaim 24 hendaknya diperbaiki mengungkapkannya menjadi "yang digunakan".

2. Istilah "moietyas CNP yang secara kovalen dan secara reversibel terkonjugasi pada suatu moietyas olimerik" yang diungkapkan dalam klaim 1 (h233 b6-b8) sebagai definisi dari subject matter onjugat CNP, dianggap terlalu luas cakupannya dan tidak didukung oleh deskripsi. Di dalam contoh perwujudan kerja yang diungkapkan dalam deskripsi (Contoh 1 – Contoh 8 pada halaman 166 – 180) hanya ditampilkan data eksperimental mengenai pengujian stabilitas formulasi yang melibatkan konjugat CNP 38 (SEQ ID No:24).

3. Klaim 1-24 dari amandemen yang Pemohon ajukan masih dianggap tidak melibatkan Langkah Inventif dan tidak memenuhi Pasal 7 ayat 1 tentang Langkah Inventif dalam UU Paten No. 13 Tahun 2016. Pemohon dalam tanggapannya terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I hanya mengungkapkan satu perwujudan spesifik mengenai stabilitas formulasi yang mengandung konjugat CNP 38 (SEQ ID NO:24) pada data eksperimental yang diungkapkan dalam Contoh 1 – Contoh 8 pada halaman 166 – halaman 180. Pemohon tidak mengungkapkan data eksperimental terkait stabilitas formulasi dengan ruang lingkup konjugat CNP seperti yang diungkapkan dalam klaim 1. Selain itu solusi dari masalah invensi yang diungkapkan dalam klaim 1 berupa pengungkapan alternatif formulasi dengan variasi persentase dari eksipien yang digunakan sifatnya dapat diperoleh dari percobaan rutin oleh orang yang ahli di bidangnya sehingga berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut maka Pemeriksa berpendapat bahwa klaim 1-24 masih dianggap tidak memiliki langkah inventif.

4. Prioritas yang sepadan dengan permohonan paten ini telah diberi paten di Kantor Paten Cina dengan nomor publikasi CN 113423384 (B). Lingkup invensinya tidak lebih luas dengan P00202106006. Klaim-klaim dari Paten Cina tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan klaim dan deskripsi permohonan Paten ini dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 9 (b) Undang-undang Paten No. 13 Tahun 2016.

8. Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TLP00202106006 tanggal 05 November

2024 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut pada tanggal 03 Januari 2025 (BUKTI P9) yang menyampaikan:

- Usulan Perbaikan Klaim (mengacu pada Paten Jepang no. 7571035);
- Tanggapan terhadap Hal-Hal yang harus diperhatikan; - Perbaikan Pengungkapan dan Terjemahan Invensi;
- Pembayaran Terkait Perubahan Jumlah Klaim dan Kelebihan 5 (Lima) Klaim; dan
- Dokumen yang dilampirkan.

9. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202106006 perihal: Pemberitahuan dapat diberi Paten tanggal 06 Februari 2025 (BUKTI P10):

- Dekripsi: halaman 1-232, sesuai surat yang diterima tanggal 03-01-2025
- Klaim: 1-29, sesuai surat yang diterima tanggal 03-01-2025 - Gambar –

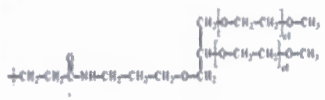
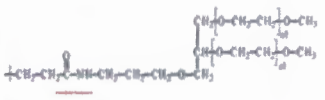
10. Bahwa PT SFID telah menerima asli Sertifikat Paten IDP000097525 (BUKTI P11).

B. TERHADAP KOREKSI PATEN IDP000097525

1. Bahwa permohonan koreksi terhadap patent IDP000097525 dilakukan terhadap klaim klaim 19, 20, 24 dan 25, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 – Koreksi Paten IDP000097525			
No.	Klaim	Sebelum koreksi	Setelah Koreksi
1	Klaim 19 Hal. 238, baris 29	“...suatu PEG-berbasis polimer”.	“...suatu polimer berbasis PEG”.
Alasan: Bahwa frasa “a PEG-based polymer” telah diterjemahkan menjadi “suatu polimer berbasis PEG” di dalam uraian deskripsi yang telah diberi paten. Namun, frasa “a PEG-based polymer” masih diterjemakan “suatu PEG-berbasis polimer” dalam klaim 19. Oleh karena itu, untuk mempetahankan konsistensi dalam penulisan istilah yang sama dengan uraian deskripsi yang telah diberi paten, maka penulisan “suatu PEG-berbasis polimer” dalam klaim 19 dikoreksi menjadi “suatu polimer berbasis PEG”.			

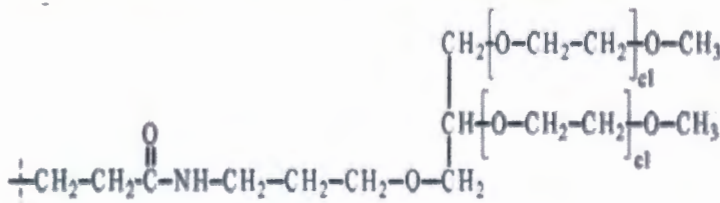
fb

2	Klaim 20 Hal. 239, baris 14 (struktur -Z^a)	"...dimana setiap -Z^a adalah  dimana..."	"...dimana setiap -Z^a adalah  dimana..."
---	--	--	---

Alasan;

Bahwa klaim 20 telah diberi paten dengan penulisan tambahan dua titik, yang terletak di bawah penulisan "struktur formula -Z a " dan di atas "dimana". Bahwa penulisan tambahan dua titik tersebut telah dikoreksi dengan menghapus penulisan dua titik tersebut dari penulisan "struktur formula -Z a ". Tambahan dua titik tersebut semata-mata merupakan kesalahan penulisan yang tidak memiliki keterkaitan dengan penulisan "struktur formula -Z a " tersebut. Bahwa, kesalahan penulisan tambahan dua titik tersebut merupakan kesalahan yang sangat jelas dalam penulisan "struktur formula -Z a " yang diklaim dalam klaim 20, dikarenakan penulisan kedua tambahan titik tersebut tidak berkaitan dengan penulisan "struktur formula -Z a ". Dengan demikian penghapusan tambahan dua titik tersebut pun merupakan hal yang jelas dan dapat dipahami.

Penulisan "struktur formula -Z a " hal. 239, baris 14, seharusnya adalah sebagai berikut: "...dimana setiap -Z a adalah



dimana..." Bahwa, terhadap penghapusan tambahan dua titik tersebut tidak memperluas lingkup klaim 20 yang telah diberi paten.

3	Klaim 24 Hal. 240, baris 28-29	"Metode pembuatan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22, dimana metode tersebut mencakup langkah..."	"Metode pembuatan formulasi farmasi kering dari klaim 23, dimana metode tersebut mencakup langkah..."
---	---	---	--

Alasan: Bahwa klaim 24 telah diberi paten dimana klaim 24 tersebut bergantung pada salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22 yang diarahkan pada suatu formulasi farmasi. Ketergantungan klaim 24 terhadap salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22 tersebut telah dikoreksi dengan menghapus

fb

ketergantungan tersebut dan mengarahkan klaim 24 untuk bergantung hanya pada klaim 23 yang mengklaim suatu metode pembuatan formulasi farmasi kering. Bahwa, setelah koreksi, klaim 24 menyatakan: “Metode pembuatan formulasi farmasi kering dari klaim 23, dimana metode tersebut mencakup langkah...” Bahwa, koreksi yang dilakukan dengan melakukan penghapusan terhadap salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22 dimana klaim 24 sebelumnya bergantung tersebut merupakan hal yang jelas dan dapat dipahami dikarenakan salah satu dari klaim 1 sampai 22 tersebut mengacu pada subject matter yang berbeda dengan subject matter yang diklaim oleh klaim 24. Klaim 24 seharusnya hanya bergantung pada klaim 23 yang memiliki subject mater yang sama dengan subject matter yang diklaim oleh klaim 24, yaitu: “Metode pembuatan formulasi farmasi kering”. Bahwa, penghapusan ketergantungan klaim 24 terhadap salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22 menjadi hanya bergantung terhadap klaim 23 tersebut tidak memperluas lingkup klaim 24 yang telah diberi paten.

4	Klaim 25 Hal. 241, baris 16- 18	“Suatu metode merekonstitusi formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22, dimana metode tersebut mencakup langkah (a) mengontakkan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari klaim 1 sampai 24, dengan suatu larutan rekonstitusi.”	“Suatu metode merekonstitusi formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22, dimana metode tersebut mencakup langkah (a) mengontakkan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22, dengan suatu larutan rekonstitusi.”
---	--	--	--

Alasan: Bahwa klaim 25 telah diberi paten dimana metode yang diklaim dalam klaim 25 tersebut mencakup langkah (a) mengontakkan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari klaim 1 sampai 24, dengan suatu larutan rekonstitusi.” Ketergantungan klaim 25 terkait langkah-langkah metode terhadap salah satu klaim dari klaim 1 sampai 24 adalah tidak tepat. Ketergantungan klaim 25 dalam langkah-langkah metode seharusnya adalah terhadap klaim 1 sampai 22 yang mengklaim “metode merekonstitusi formulasi farmasi kering”. Sedangkan klaim 24, dimana klaim 25 tersebut sebelumnya bergantung, mengklaim “metode pembuatan formulasi farmasi kering” yang merupakan subject matter yang berbeda dari subject matter yang diklaim oleh langkah-langkah metode dari klaim 25 teresbut. Bahwa, setelah koreksi, klaim 25 menyatakan: “Suatu metode merekonstitusi formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22, dimana metode tersebut mencakup langkah (a) mengontakkan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22, dengan suatu larutan rekonstitusi.” Bahwa, koreksi yang

fb

dilakukan dengan melakukan penghapusan terhadap salah satu klaim dari klaim 1 sampai 24 dimana langkah-langkah metode dari klaim 25 sebelumnya bergantung tersebut, menjadi salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22 dimana langkah-langkah metode dari klaim 25 seharusnya bergantung, merupakan hal yang jelas dan dapat dipahami dikarenakan salah satu dari klaim 1 sampai 22 tersebut mengklaim subject matter yang sama dengan subject matter yang diklaim oleh langkah-langkah metode yang diklaim dari klaim 25. Bahwa, koreksi ketergantungan langkah-langkah metode dari klaim 25 terhadap salah satu klaim dari klaim 1 sampai 22 tersebut tidak memperluas lingkup klaim 25 yang telah diberi paten.

- 2. Bahwa bersama ini kami sampaikan deskripsi, daftar sekuens, klaim yang telah dikoreksi dalam Bahasa Indonesia yang disertai klaim dengan anotasi dalam Bahasa Inggris (BUKTI P12).*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk:

Mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON terhadap koreksi yang dilakukan terhadap klaim 19, 20, 24 dan 25 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di atas.

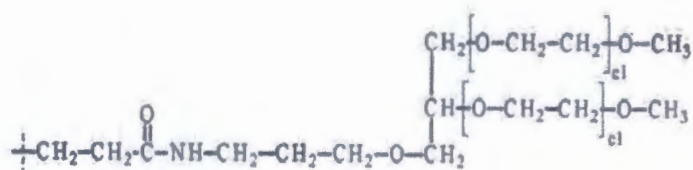
Demikianlah permohonan Banding ini kami ajukan dan atas perhatian dan perkenan Majelis, kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PERTIMBANGAN HUKUM

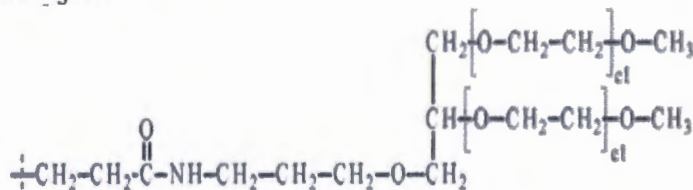
- 1. Menimbang, bahwa Permohonan Paten Nomor P00202106006 telah diberi Paten pada tanggal 6 Februari 2025 dengan Nomor Paten IDP000097525 dengan judul invensi Formulasi Farmasi Kering dari Konjugat CNP diajukan permohonan banding koreksi pada tanggal 11 April 2025, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.*
- 2. Menimbang, bahwa Permohonan Paten Nomor P00202106006 dengan judul Formulasi Farmasi Kering dari Konjugat CNP telah diberi paten dengan Nomor IDP000097525 pada tanggal 6 Februari 2025, dan masa perlindungan paten untuk Paten Nomor IDP000097525 tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 10 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.*

fb

3. Menimbang, bahwa spesifikasi Permohonan Paten Nomor P00202106006 yang menjadi objek pemberian Paten Nomor IDP000097525 pada tanggal 6 Februari 2025 berupa deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 232, Klaim 1 sampai dengan Klaim 29 sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202106006 tanggal 6 Februari 2025, ialah spesifikasi permohonan Paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor referensi 77149ID 013/ID/MHQ/I/2025, tanggal 3 Januari 2025 berupa Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap lanjut atas surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202106006 tanggal 5 November 2024, sehingga yang menjadi objek banding terhadap koreksi ialah spesifikasi Permohonan Paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor referensi 77149ID 013/ID/MHQ/I/2025, tanggal 3 Januari 2025 tersebut.
4. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding terhadap koreksi atas klaim setelah permohonan diberi paten, berupa uraian deskripsi, klaim, dan abstrak yang telah dikoreksi dalam Bahasa Indonesia, berupa salinan Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 232, Klaim 1 sampai dengan Klaim 29, dengan koreksi terhadap Klaim 19, Klaim 20, Klaim 24, dan Klaim 25, diajukan pada tanggal 11 April 2025, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi dilakukan untuk koreksi sesuai permohonan banding pada klaim tersebut yang diajukan melalui surat Pemohon pada tanggal 11 April 2025 tersebut.
5. Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi pada Klaim 19, Klaim 20, Klaim 24, dan Klaim 25 dari spesifikasi paten IDP000097525 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.
 - Klaim 19, koreksi dilakukan terhadap frasa "...suatu PEG berbasis polimer", dikoreksi menjadi "...suatu polimer berbasis PEG".
Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 19, IDP000097525 dengan mengubah frasa "suatu PEG berbasis polimer", menjadi "...suatu polimer berbasis PEG", karena salah terjemahan terhadap frasa berbahasa Inggris "*a PEG-based polymer*". Dalam uraian deskripsi yang sudah diberi paten frasa "*a PEG-based polymer*", diterjemahkan menjadi "...suatu polimer berbasis PEG".
 - Klaim 20, koreksi dilakukan dengan menghapus dua tanda titik yang terletak dibawah struktur formula "Z"



- menjadi



Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 20, IDP000097525, hanya karena salah pengetikan dan tidak memperluas perlindungan invensi.

- Klaim 24, koreksi dilakukan mengubah rujukan Klaim 24, ... dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22, menjadi ...dari Klaim 23.

Sebelum koreksi “Metode pembuatan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22,...”;

setelah koreksi menjadi “Metode pembuatan formulasi farmasi kering dari Klaim 23,...”.

Majelis menilai bahwa Klaim 24 salah merujuk, karena Klaim 1 sampai dengan klaim 22 merupakan klaim formulasi farmasi, sedangkan Klaim 24 (Metode) merupakan turunan dari Klaim 23 (Metode) dan bukan turunan dari Klaim 1 (Formulasi) sampai dengan Klaim 22.

- Klaim 25, koreksi dilakukan mengubah rujukan langkah (a) dari Klaim 25 “....dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 24, menjadi “....dari Klaim 1 sampai Klaim 22.

Sebelum koreksi “Suatu metode merekonstitusi formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22, di mana metode tersebut mencakup langkah (a) mengontakkan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 24,...”.

Setelah koreksi “Suatu metode merekonstitusi formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22, di mana metode tersebut mencakup langkah (a) mengontakkan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22, ...”.

Majelis menilai bahwa Klaim 25 salah merujuk klaim, karena metode yang diklaim pada Klaim 25, merupakan, “Suatu metode merekonstitusi formulasi farmasi kering yang diklaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22, di mana metode tersebut mencakup langkah (a) mengontakkan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim

fb

dari Klaim 1 sampai Klaim 22, karena formulasi farmasi dilakukan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 22, bukan sampai dengan Klaim 24.

6. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 14/KBP/VI/2025 dari Paten Nomor IDP000097525 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 14/KBP/VI/2025 dari Paten Nomor IDP000097525 dengan judul invensi Formulasi Farmasi Kering dari Konjugat CNP atas Klaim 19, Klaim 20, Klaim 24, dan Klaim 25.
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum, hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dengan Ketua Majelis Banding Drs. Syafrizal dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida M.IPL., Dra. Dede Mia Yusanti M.L.S., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 26 Februari 2026

Ketua Majelis




Drs. Syafrizal,

Anggota Majelis



Dra. Farida M.IPL.



Dra. Dede Mia Yusanti ., M.L.S.



Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, MSi.



Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 009.1.K/KBP-14/2026

Tanggal Putusan : 26 Februari 2026

Nomor Paten : IDP000097525

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dengan hasil koreksi deskripsi dan klaim menjadi sebagai berikut.

1. Klaim 19, halaman 238, baris 29

frasa "...suatu PEG berbasis polimer".

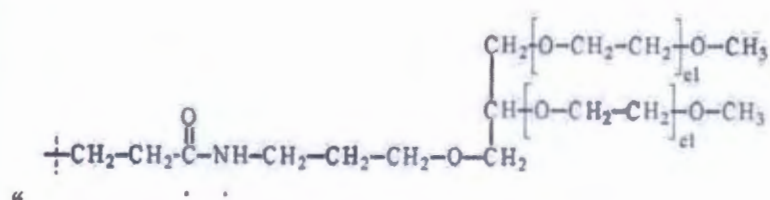
dikoreksi menjadi

"...suatu polimer berbasis PEG".

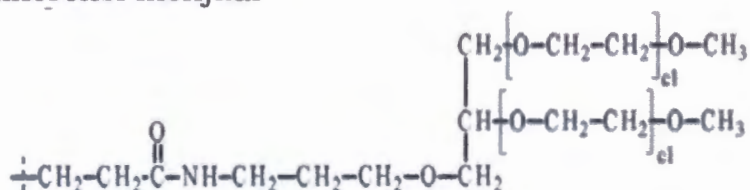
2. Klaim 20, halaman 239, baris 14;

menghapus dua tanda titik yang terletak di bawah struktur formula

"Z"



dikoreksi menjadi



3. Klaim 24, halaman 240, baris 28-29.

"Metode pembuatan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22,...";

dikoreksi menjadi

"Metode pembuatan formulasi farmasi kering dari Klaim 23,...".

4. Klaim 25, halaman 241, baris 16-18.

"Suatu metode merekonstitusi formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22, di mana metode tersebut mencakup langkah (a) mengontakkan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 24, ...".

dikoreksi menjadi,

“Suatu metode merekonstitusi formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22, di mana metode tersebut mencakup langkah (a) mengontakkan formulasi farmasi kering dari salah satu klaim dari Klaim 1 sampai Klaim 22, ...”.

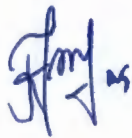
Jakarta, 26 Februari 2026

Ketua Majelis



Drs. Syafrizal,

Anggota Majelis



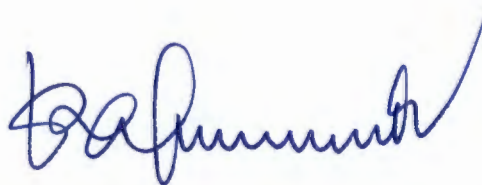
Dra. Farida M.IPL.



Dra. Dede Mia Yusanti ., M.L.S.

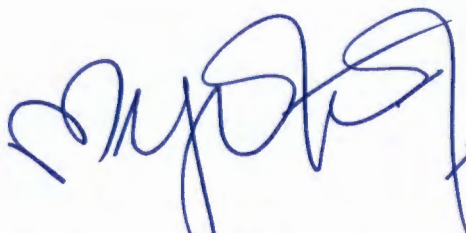


Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, MSi.



Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.